

*Journal of Islamic and Law Studies Vol 1, No 2 (2017)*  
*Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Sawah....Hlm. 101-119*

## **PENDAPAT ULAMA TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWAWA SAWAH DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

**Oleh:**

**Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI., Khairanor**

UIN Antasari Banjarmasin

email: [khairannoor24@gmail.com](mailto:khairannoor24@gmail.com)

**Abstrak:** Hukum sewa-menyewa pada dasarnya diperbolehkan oleh ajaran Islam. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi praktik sewa-menyewa sawah yang dalam pembayaran sewa pemilik sawah menetapkan pembayaran sewa dengan hasil dari sawah tersebut, permasalahannya adalah kalau sawah mengalami kekeringan atau terkena hama yang mengakibatkan petani (penyewa) mengalami kerugian maka pemilik sawah (orang yang menyewakan) tetap mempunyai hak untuk menerima bagian yang telah ditentukan, sehingga dalam hal ini ada salah satu pihak yang dirugikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di kabupaten Hulu Sungai Tengah dan apa yang menjadi alasan dan dasar hukum pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, bersifat deskriptif kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Peneliti melakukan wawancara terhadap 10 orang ulama sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa benar akad ini pada substansinya ialah sewa-menyewa dan sekilas memang tidak ada permasalahan, akan tetapi pada saat pelaksanaannya terdapat unsur *gharar* dan indikasi *maysir* dikarenakan dalam pembayaran sewa bahwasanya pemilik sawah akan menerima pembayaran sewa yang telah ditentukan jumlahnya dan dipastikan sekian *belek* (takaran)nya, padahal total jumlah perolehan hasil padi dari sawah yang akan dipanen penyewa (penggarap) pun belum diketahui secara pasti baik kualitas maupun kuantitasnya. Oleh karena itu menurut penulis praktik tersebut harus dihindari. Terdapat tiga kesimpulan hukum dari pendapat ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah terhadap praktik sewa-menyewa sawah, yaitu boleh, tidak boleh dan makruh.

**Kata kunci:** *Pendapat Ulama, Sewa-menyewa Sawah*

### **Latar Belakang**

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah swt. baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Pergaulan sosial yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh rezeki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dapat dilakukan dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Kegiatan ini dapat dilakukan pada berbagai sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa atau sektor perdagangan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Seperti halnya masyarakat kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk meraih penghasilan kebanyakan mereka bekerja pada sektor pertanian. Dalam hal ini ada orang yang memiliki alat-alat pertanian, yang mampu mengolah lahan pertanian dan membuatnya berproduksi. Sementara

ada orang lain yang memiliki lahan pertanian yang baik untuk ditanami akan tetapi tidak memiliki alat-alat pertanian, kemampuan ataupun kesempatan untuk mengolah dan menjadikan lahan tersebut menghasilkan padi. Hal ini melahirkan kebutuhan yang dapat menjembatani mereka untuk mengadakan sebuah transaksi kerjasama.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian. Bentuk sistem kerjasama dibidang pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam, ada yang bagi hasil secara muzaraah atau mukhabarah dan ada juga yang dipersewakan secara ijarah. Dalam praktik sewa menyewa sawah yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada penye-

wa<sup>1</sup>, pemilik sawah dan penyewa melakukan kerja sama dalam bidang pertanian, pemilik sawah hanya memberikan sawah yang akan ditanami padi, sementara bibit padi dan keperluan lainnya seperti perawatan dan sebagainya ditanggung oleh penyewa. Dalam hal pembayaran sewa, pemilik sawah menetapkan pembayaran sewa dengan hasil dari sawah tersebut, yaitu berupa padi dengan berdasarkan luas sawah dan dengan kadar tertentu yaitu biasanya dengan 1,5 *belek perborongan*<sup>2</sup> dari sawah yang menjadi objek sewa sawah. Yang menjadi permasalahan nantinya adalah kalau sawah mengalami kekeringan atau terkena hama yang mengakibatkan petani (penyewa) mengalami kerugian maka pemilik sawah (orang yang menyewakan)

tetap mempunyai hak untuk menerima bagian yang telah ditentukan, sehingga dalam hal ini ada salah satu pihak yang dirugikan.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan "*ijarah*", secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-’iwad*/penggantian, dari sebab itulah *as-sawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-ajru/upah*.<sup>3</sup>

Akad ini pada substansinya ialah sewa-menyewa dan sekilas memang tidak ada permasalahan, akan tetapi pada saat pelaksanaannya terdapat unsur garardan indikasi *maisir* dikarenakan dalam pembayaran sewa bahwasanya pemilik sawah akan menerima pembayaran sewa yang telah ditentukan jumlahnya dan dipastikan sekian *belek* (takaran), pa-

---

<sup>1</sup>Penyewa dalam hal ini adalah juga berperan sebagai penggarap sawah.

<sup>2</sup>Borongan ialah satuan ukuran luas untuk tanah perkebunan di daerah Hulu Sungai yang setara dengan 100 M<sup>2</sup>.

---

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 277.

dahal total jumlah perolehan hasil padi dari sawah yang akan dipanen penyewa (penggarap) pun belum diketahui secara pasti baik kualitas maupun kuantitasnya, maka dalam pandangan peneliti jelaslah bahwa pada praktik sewa-menyewa ini mengandung unsur garardan indikasi maisir. Kemudian penulis menganalogikan masalah ini dengan jual beli *mukhādarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum masak (matang).

Yusuf Qardhawi menerangkan, Rasulullah saw. melarang menyewakan tanah dengan satu bagian tertentu dari hasilnya, misalnya 24 gantang, 48 gantang, 1 kwintal, atau 2 kwintal yang ditentukan untuk pemilik tanah. Rasulullah saw. tidak membenarkan juga penyewaan tanah dengan bagi hasil (muzaraah) tertentu, melainkan dengan bagi hasil yang masih relatif misalnya  $1/4$ ,  $1/3$ ,  $1/2$ -nya atau pembagian secara

prosentase. Hal ini dimaksudkan supaya kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan apabila tanah tersebut menghasilkan buah dan tidak diserang hama suatu apapun dan juga sama-sama menerima kerugian apabila tanah tersebut diserang hama.<sup>4</sup>

Rasulullah Saw pernah bertanya kepada para sahabat:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ (مَزَارِ عِكْمٍ)؟ قَالُوا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرَّبْعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ قَالَ: لَا تَفْعَلُوا. (رواه البخاري)<sup>5</sup>

“Apa yang kamu perbuat terhadap ladang-ladangmu itu? Mereka menjawab: kami sewakan dia dengan  $1/4$  dan beberapa wasaq dari kurma dan gandum. Maka,

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Muammal Hamidy (Sura-baya: PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 392.

<sup>5</sup>Muhammad bin Ismail, *Shahih Muslim*, Juz III (Dar al-Fikr, t.t), hlm. 141

jawab Nabi: jangan kamu berbuat demikian.”(HR. Bukhari).<sup>6</sup>

Hadis di atas menceritakan bahwa mereka para sahabat telah menetapkan ukuran tertentu yang mereka ambil dari hasil tanah yang telah disewakan, dan cerita hadis di atas ada kesamaan dengan praktik sewa-menyewa yang ada di lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa masyarakat telah menetapkan biaya sewa 1,5 *belek* padi per *borongan* dari hasil sawah yang dijadikan objek sewa.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis mewawancarai 3 orang ulama dan mereka membolehkan praktik sewa-menyewa sawah sebagaimana yang telah diuraikan. Padahal secara jelas Rasulullah saw. melarang menyewakan tanah berdasarkan hadis riwayat

Bukhari dan riwayat Muslim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan mengetahui dan meneliti pendapat atau tanggapan para ulama mengenai alasan dan dasar hukum pendapat ulama tersebut yang ada di Hulu Sungai Tengah terhadap praktik sewa-menyewa sawah tersebut.

### **Metode**

Jenis dari penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu bahwa penelitian ini adalah kualitatif lapangan dimana penelitian dilakukan untuk mempelajari secara teratur latar belakang dan keadaan sekarang yang terjadi tentang pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Subjek dalam penelitian ini ialah ulama yang bertempat tinggal di kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan kriteria ulama tersebut terdaftar di Kementerian Agama dan MUI (Majelis

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 389.

Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan objek penelitian, ini berhubungan dengan perumusan masalah, yakni tentang praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan kepada responden menggunakan pedoman wawancara. Adapun teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah dengan koleksi data, yaitu pengumpulan data dari hasil wawancara dengan responden. Reduksi data, yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang terkumpul, kemudian dikoreksi untuk mengetahui data tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Deskripsi data, yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara melalui tulisan yang berbentuk laporan

penelitian. Matriks, yaitu data disajikan dalam bentuk kolom dan lajur tertentu dalam rangka penyederhanaan data yang diperoleh dalam penelitian untuk memudahkan analisis.

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 2 bulan terhadap 10 orang ulama yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka diperoleh data mengenai identitas responden dan juga pendapatnya tentang praktik sewa-menyewa sawah, sebagai berikut:

1. K.H. Supian Suri, Lc memperbolehkan praktik tersebut karena bersifat menahan harta milik orang lain sehingga penyewa tetap memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa. Boleh karena berbeda dan tidak bisa dis-

amakan praktik sewa-menyewa tersebut dengan jual-beli *mukhādarah*. Pernyataan tersebut berdasarkan dalil Alquran dan hadis Nabi saw.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)

“...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut..Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S al Baqarah: 233)

و عن ثابت بن الضحاك رضي الله  
عنه ان رسول الله صلى الله عليه و  
سلم نهى عن المزارعة وامر  
بالمؤاجرة (رواه مسلم

“Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muza’rah dan menyuruh akad *muājarah* (sewa-menyewa) “ (H.R. Muslim)

2. K.H. Hasan Husaini, Lc, M.Si tidak memperbolehkan dengan alasan karena tidak ada kepastian hasil panen dan dapat di-*qiyas*-kan kepada dilarangnya jual beli ikan dalam kolam yang juga tidak ada kepastian terhadap kualitas dan kuantitas ikannya. Beliau berpendapat berdasarkan hadis Nabi saw.

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزِرْ غُهَا فَإِنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ أَنْ يَزِرْ غُهَا وَعَجَرَ عَنْهَا  
فَلْيَمْنَحْهَا أَحَاهُ الْمُسْلِمِ وَلَا  
يُؤَاجِرْهَا أَيَّاهُ

“Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kere-

- potan untuk menanaminya, maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim. Dan tidak pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya.”(HR. Bukhari dan Muslim)
3. Ustaz H. M. Aidil Fakhri memperbolehkan dengan alasan adanya asas tolong-menolong untuk menunaikan hajat seorang muslim lainnya. Kebolehan akad sewa-menyewa sawah di masyarakat adalah berdasarkan (suka sama suka) dan tolong-menolong dan meskipun belum diketahui secara pasti baik atau tidaknya hasil panen itu tidak mengapa, karena ini akadnya sewa-menyewa sama dengan kita menyewakan rumah di tempati atau tidak tetap mereka yang menyewa harus membayar biaya sewa.
4. K.H. Wajihuddin Saleh memperbolehkan dengan alasan karena lebih baik daripada Mukhabarah atau muzara'ah. Disebabkan karena menurut *qaul mu'tamad* mukhabarah dan muzara'ah hukumnya haram (*mabadi ilmu fikih*).
5. Ustaz H. M. Fadillah memperbolehkan praktik tersebut dengan alasan sesuai dengan syari'at Islam. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. menjadikan orang-orang Khaibar sebagai pekerja atas kebun kurma mereka, artinya ketika Rasulullah saw. mempekerjakan orang-orang Khaibar itu adalah akad sewa-menyewa karena tanah mereka itu telah menjadi harta ganimah bagi kaum muslimin

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ  
مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ



Dasar kebolehanhnya itu terdapat dalam kitab *I'ānah at-Thalibin Syarāh Fathu Mu'in* halaman 124 juz 3 dalam bab *jārah* (sewa-menyewa).

6. Ustaz H. Syamsuni Ahmad memperbolehkan dengan alasan tidak ada permasalahan di dalam praktik sewa-menyewa sawah yang terjadi di masyarakat dan hal itu sah-sah saja dan sama halnya dengan sewa-menyewa rumah. (*Qiyas*). Adapun jika nantinya tanaman terkena hama atau kegagalan panen karena sebab lainnya itu merupakan resiko orang yang menyewa (orang yang menggarap). Seperti halnya orang menyewa rumah dipakai atau tidaknya rumah tersebut penyewa harus tetap membayar biaya sewa.

7. K.H. Muhammad Arsyad memperbolehkan dengan alasan sebagai wujud tolong-menolong dan di-*qiyas*-kan dengan sewa-menyewa ru-

mah dan tidak ditemukan dalil khusus untuk sewa-menyewa tanah.

8. K.H. Muhammad Yahya: sewa-menyewa sawah itu boleh dan sesuai dengan kaidah-kaidah islam berdasarkan al-Qur'an, Hadis, Ijmak ulama dan *qiyas*. Tidak ada permasalahan dalam sewa-menyewa sawah selagi masih '*āntarādīn* (suka sama suka) antara kedua belah pihak. Dalil Alquran:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah

bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S al Baqarah ayat 233).

9. K.H. Murjani memperbolehkan dengan alasan karena tidak masalah pembayarannya itu menggunakan padi dari hasil sawah tersebut ataupun dengan uang. Adapun dengan ketentuan kadar takaran terhadap pembayaran sewa sawah tadi, sifatnya sama dengan menyewa rumah. Sewa-menyewa itu adalah akad atas manfaat benda yang dimaksud yang diterima dengan bayaran yang telah ditentukan (terdapat dalam kitab *Niha>yatuz Zain* halaman 257). kalau kita melihat di *ta’rif* itu apapun yang bermanfaat boleh disewakan.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۳)

“...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut..Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S al Baqarah: 233)

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ  
بِالْمُؤَاجَرَةِ (رواه مسلم)

“Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muza’rah dan menyuruh akad muajarah (sewa-menyewa) “ (H.R. Muslim).

10. K.H. Sulaiman: Boleh, namun sebaiknya dihindari (makruh). Terjadi *khilafiyah*, ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang tidak membolehkan, masing-masing memiliki dalil. Dalil ulama yang membolehkan

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَرْطٍ  
مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Sedangkan yang tidak membolehkan bahwa sewa-menyewa sawah dengan pembayaran yang ditentukan bisa mendatangkan *gharar*.

### **Pembahasan**

Berikut adalah analisis terhadap 10 responden yang menyampaikan pendapat tentang hukum praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang disajikan dalam penelitian ini. 10 responden tersebut merupakan para ulama yang bertempat

tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal agama atau dalam pengetahuan agama Islam. Ulama merupakan pemuka atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun sosial kemasyarakatan. Pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbeda-beda ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan dan ada juga yang menghukuminya dengan makruh (membolehkan, tapi sebaiknya dihindari).

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, dapat dilihat bahwa di antara 10 orang ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang penulis

wawancara, terdapat tiga variasi pendapat terhadap praktik sewa-menyewa sawah di kabupaten Hulu Sungai Tengah, ketiga pendapat tersebut sebagai berikut:

- a. Boleh.
- b. Tidak Boleh.
- c. Boleh namun sebaiknya dihindari (makruh)

2. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-menyewa Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

- a. Boleh

Responden yang menyatakan boleh adalah responden I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX. Pandangan dan alasan kedelapan responden ini memiliki kemiripan yang sangat signifikan dan tidak memiliki banyak perbedaan. Responden yang membolehkan beranggapan bahwa sewa-menyewa sawah adalah hal yang lu-

mrah dan sah-sah saja apabila dilakukan, yang penting para pelaku akad sama-sama rida (*'ān tarādīn*). Sewa-menyewa sawah juga merupakan wujud dari tolong-menolong di masyarakat. Responden yang membolehkan ini menggunakan dasar hukum al Quran, Hadis, dan *Qiyas*. Responden yang membolehkan mengutip al Quran surah al Baqarah ayat 233 sebagai dalil umum kebolehan *ijarah* baik sewa-menyewa ataupun upah mengupah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila

kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut..Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S al Baqarah ayat 233)

Kemudian ditambahkan lagi oleh responden III dengan dengan ayat tentang tolong-menolong

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالنَّفَقَىٰ ۗ...  
...

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”(QS. Al-Maidah:5)

Adapun dalil hadis yang digunakan oleh responden yang membolehkan ialah

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ  
الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله  
عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ  
وَ أَمَرَ بِالمُؤَاجِرَةِ (رواه مسلم)

“Dari S}abit ibnu D}ahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muzara’ah dan menyuruh akad muajarah (sewa-menyewa) “ (H.R. Muslim)

Sebagian responden yang membolehkan praktik sewa-menyewa sawah dengan menganalogikan (*qiyās*) dengan sewa-menyewa rumah. Dengan menjawab permasalahan yang peneliti ajukan bahwa apabila sebuah rumah telah disewakan maka ditempati atau tidak ditempati si penyewa tetap wajib membayar biaya sewanya. Sama halnya dengan sewa sawah,

membuahkan hasil atau tidak banyak ataupun sedikit si penyewa tetap wajib membayar biaya sewa atas sawah tersebut layaknya sewa-menyewa rumah, kendaraan, dan lain-lain.

Menurut Yusuf Qardhawi. orang yang menyewa rumah secara langsung dapat memanfaatkan rumah itu dengan ditempati, misalnya tanpa ada yang menghalangi sedikitpun. Begitu juga orang yang menyewa alat. Adapun penyewa tanah (sawah) tidak dapat memanfaatkannya secara langsung. Ketika dia menyewa tidak sekaligus dapat memanfaatkannya seperti halnya menyewa rumah, bahkan ia harus berusaha dan mencurahkan pikiran guna memanfaatkannya, yang kadang-kadang berhasil dan ka-

dang-kadang tidak. Oleh karena itu, setiap kias (analogi) untuk menyamakan persewaan tanah (sawah) dengan rumah adalah suatu kias yang tidak benar.<sup>7</sup>

b. Tidak Boleh

Ada satu responden yang mengatakan secara tegas bahwa praktik sewa-menyewa sawah tidak diperbolehkan yaitu Responden II. Alasan beliau yakni tidak ada kepastian hasil atau keuntungan yang dicapai oleh penyewa dan tersebut bisa membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Beliau memiliki dalil tentang hukum terlarangnya sewa-menyewa tanah, yakni pada sebuah hadis Nabi saw.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ

---

<sup>7</sup> Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 393.

المزارع. (أخرجه البخاري  
ومسلم).

“Rasulullah saw. melarang persewaan tanah pertanian.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu beliau juga menganalogikan tentang praktik sewa-menyewa sawah yang tidak ada kepastian hasil dengan terlarangnya jual-beli ikan yang masih dalam kolam, jual-beli buah yang belum nampak matang ketika masih di pohon. Hal tersebut sesuai dengan Hadis Nabi saw.

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ قَالَ؛  
نَهَى (أَوْ: نَهَانَا) رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ  
حَتَّى يَطْيَبَ. (أخرجه البخاري)

“Diriwayatkan dari Jabir ra.Ia berkata: Rasulullah saw. melarang kami menjual buah kecuali setelah

menjadi (tampak) baik. (HR. Bukhari).

Menurut penelitidalam bermuamalah konsepnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari spekulasi, indikasi maisirdan garar.Dalam pandangan peneliti akad sewa-menyewa sawah di kabupaten Hulu Sungai Tengah telah terindikasi hal-hal yang dilarang tersebut yang dapat dipastikan akan menimbulkan *mudaarat* kepada para pelakunya, terutama oleh pihak penyewa yang sangat rentan mengalami kerugian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا  
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, jangan-

lah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sekalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa ayat 29).

Ayat di atas merupakan sebuah larangan untuk menjalankan kerjasama yang batil, yakni yang merugikan orang lain baik disadari atau tidak. Sekaligus ayat tersebut sebagai perintah agar melaksanakan kerjasama haruslah berlandaskan suka sama suka dan saling merelakan satu sama lain, mungkinkah jika sesuatu yang menjadi prestasi dalam tujuan kerjasama tidak ter-

capai dengan sempurna, misalnya diakibatkan oleh faktor alam sehingga padi yang ditanam mengalami gagal panen. pemilik sawah tetap mendapatkan keuntungan dari biaya sewa, sedangkan penyewa atau yang menggarap hanyalah mengalami kerugian baik materi maupun tenaga sebelumnya ia yang telah merawat benih padi tersebut. Lain halnya jika pembagian hasil atau pembayaran sewa dengan persentase misalnya 1/3 dari hasil padi yang diperoleh menjadi hak pemilik sawah sebagai pembayaran biaya sewa, dengan begitu kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan apabila sawah tersebut menghasilkan padi dan tidak diserang hama, dan apabila padi tersebut diserang hama atau gejala faktor alam lainnya maka



kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian.

c. Boleh, namun sebaiknya dihindari (makruh)

Ada satu Responden yang berpendapat demikian yaitu Responden X. Pendapat serta alasan yang menjadikan responden ini berpendapat demikian adalah pada hal tersebut terdapat khilafiah para ulama. Sehingga barangsiapa ingin melaksanakan praktik sewa-menyewa sawah tersebut silahkan, artinya ia mengikut kepada ulama yang membolehkan. Apabila ia tidak ingin memakai akad sewa-menyewa sawah juga silahkan yang intinya kembali lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak.

Mengingat bahwa akad sewa-menyewa sawah itu ditentukan dan dijanjikan terlebih dahulu kadar biaya sewanya,

maka responden berpendapat bahwa praktik sewa-menyewa sawah sebaiknya dihindari, dengan alasan bisa mendatangkan garayang mana dikarenakan faktor alam yang tidak menentu bisa saja menyebabkan sawah tidak membuahakan hasil dengan baik.

### **Penutup**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ada tiga, yaitu
  - a. Boleh. Pendapat pertama dikemukakan oleh 8 orang ulama (Responden I, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX) yang menyatakan bahwa praktik sewa-

- menyewakan sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Tidak Boleh. Pendapat kedua dikemukakan oleh satu orang ulama (Responden II) yang menyatakan bahwa praktik sewa-menyewakan sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- c. Makruh. Pendapat ketiga dikemukakan oleh satu orang ulama (Responden X) yang menyatakan bahwa praktik sewa-menyewakan sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Alasan yang mendasari pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbagi tiga variasi, yaitu:
- a. Pendapat ulama yang membolehkan praktik sewa-menyewa sawah tersebut beralasan karena sewa-menyewa sawah adalah hal yang lumrah, mempunyai tujuan tolong-menolong, dan pada dasarnya menurut ulama yang membolehkan tidak ada permasalahan dalam akad sewa-menyewa sawah layaknya sewa-menyewa rumah.
- b. Pendapat ulama yang tidak membolehkan praktik sewa-menyewa sawah, yakni dengan alasan adanya unsur garatau ketidakpastian hasil panen. Hal itu akan merugikan salah satu pihak jika hasil panen tidak sesuai dengan harapan penyewa. Pendapat ulama yang tidak membolehkan ini menganalogikan dengan dilarangnya oleh Nabi saw. jual-beli ikan yang masih di dalam kolam, jual-beli buah yang masih di

atas pohon dan belum terlihat matang dikarenakan tidak adanya kepastian.

- c. Pendapat ulama yang membolehkan tetapi menyarankan sebaiknya dihindari (makruh) dengan alasan hal tersebut adalah khilafiah diantara para ulama. Tidak bisa dipungkiri bahwa pada praktik sewa-menyewa sawah tersebut terdapat unsur garar yang akan merugikan salah satu pihak.

3. Dasar hukum pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yakni al-Quran, Hadis dan *qiyās*.

*malat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Ismail, Muhammad bin. t.t.

*Shahih Muslim*, Juz III.

Dar al-Fikr.

Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Muammal Hamidy. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

#### **Daftar Pustaka**

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2015. *Fiqh Mua-*